

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Antonio (2003), bank syariah dikategorikan sebagai bank Islam apabila bank tersebut beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam. Bank Syariah hadir sebagai tempat penyimpanan dan pengelolaan dana umat. Bank Syariah berprinsip sesuai dengan kaidah dan nilai-nilai keislaman, agar umat terhindar dari transaksi perbankan yang dilarang dalam aturan syariat. Tujuan dari diaturnya transaksi keuangan atau muamalah adalah agar umat saling bahu membahu untuk terwujudnya kesejahteraan ekonomi dan harmonisnya hubungan sosial antar manusia. Perintah untuk bermuamalah sesuai tuntunan syariat disebutkan dalam firman Allah SWT pada Q.S Al-Baqarah ayat 275 berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka

orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S Al-Baqarah 2: 275)

Sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sesuai Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 7 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan objek yang haram.

Kemunculan bank syariah di Indonesia berawal pada tahun 1990, ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18-20 Agustus 1990, MUI menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22-25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait.

Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI, berdirilah bank syariah pertama di Indonesia, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte

pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat resmi beroperasi.

Pada tahun 1998, pemerintah dan DPR melakukan penyempurnaan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang bank dengan sistem bagi hasil menjadi Undang-undang Nomor 10 tahun 1998. Di mana secara tegas menjelaskan bahwa ada dua sistem dalam perbankan di Tanah Air (*dual banking system*), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah.

Pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah, seperti: Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk), dan Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 tentang amandemen ketiga Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa.

Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, semakin banyak kemajuan dalam dua dekade. Baik dari aspek lembaga dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, kesadaran serta literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia (BI) ke OJK. Maka pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga beralih ke OJK.

OJK selaku otoritas sektor jasa keuangan terus menyempurnakan visi dan strategi kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah sesuai peta jalan

perbankan syariah. Arah pengembangan perbankan syariah yang sebelumnya tertuang pada Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019 telah sampai pada masa akhirnya.

Untuk melanjutkan arah pengembangan perbankan syariah dengan mempertimbangkan berbagai isu strategis, peluang maupun tantangan yang dihadapi, Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia periode 2020-2025 disusun dengan membawa visi mewujudkan perbankan syariah yang *resilient*, berdaya saing tinggi, dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial.

Indonesia kini punya bank syariah terbesar, namanya Bank Syariah Indonesia atau BSI. Sudah beroperasi sejak 1 Februari 2021. BSI adalah hasil merger atau penggabungan tiga bank syariah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Yakni PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS), PT Bank BNI Syariah (BNIS), dan PT Bank Syariah Mandiri (BSM).

Bank Syariah Indonesia memiliki sekitar 1.200 kantor cabang serta lebih dari 1.700 ATM. Saat ini BSI berada di Bank Buku (Bank Umum Kelompok Usaha) kategori III, atau dalam istilah OJK terbaru yaitu KBMI (Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti). Ambisinya masuk dalam daftar Bank Buku IV atau KBMI III pada tahun 2022. Semakin berkembang pesatnya Bank Syariah Indonesia, kehadirannya juga sampai pada kecamatan Sungai Danau, Kabupaten Tanah Bumbu. Sebelumnya bank tersebut bernama Bank BNI Syariah cabang Sungai Danau sebelum dilakukan pemargeran.

Melihat progres BSI yang semakin berkembang, penulis tertarik melakukan penelitian terhadap minat masyarakat dalam berhubungan dengan Bank Syariah Indonesia di cabang Sungai Danau, dan faktor-faktor yang mempengaruhi minat tersebut. Sehingga penulis tuangkan dalam sebuah judul penelitian di dalam desain proposal skripsi yang berjudul, **“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat untuk Mendapatkan Pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Cabang Sungai Danau”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, masalah yang diteliti dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana minat masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia cabang Sungai Danau?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia cabang Sungai Danau?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat pula diketahui tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui minat masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia cabang Sungai Danau.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia cabang Sungai Danau.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai:
 - a. Informasi ilmiah untuk menambah wawasan pengetahuan peneliti khususnya serta pembaca pada umumnya.
 - b. Kontribusi pemikiran dalam khazanah ilmu pengetahuan.
 - c. Referensi bagi peneliti berikutnya secara lebih kritis dan mendalam tentang hal-hal yang sama dari sudut pandang yang berbeda.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai:
 - a. Informasi untuk lembaga perbankan syariah pada umumnya dan secara khusus kepada Bank Syariah Indonesia cabang Sungai Danau untuk mengetahui minat masyarakat dalam berhubungan kepada Bank Syariah Indonesia cabang Sungai Danau.
 - b. Rujukan bagi perbankan syariah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat masyarakat dalam berhubungan kepada Bank Syariah Indonesia, dalam penelitian di cabang Sungai Danau.
 - c. Bahan marketing bagi perbankan syariah untuk mempengaruhi minat masyarakat dalam berhubungan kepada Bank Syariah Indonesia.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan dalam interpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya batasan istilah sebagai berikut:

1. Faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu. (Salim, 2013, hlm. 87,). Faktor yang dimaksud penulis adalah faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam berhubungan dengan Bank Syariah Indonesia cabang Sungai Danau.
2. Minat adalah suatu yang akan terlihat dengan baik jika mereka bisa menemukan objek yang disukai dengan tepat sasaran serta berkaitan langsung dengan keinginan tersebut. Minat juga harus memiliki objek yang jelas untuk mempermudah kemana arahnya seseorang harus bersikap dan menuju objek yang tepat. (Sadirman, 1990, hlm. 90). Minat yang dimaksud penulis adalah minat masyarakat dalam berhubungan dengan Bank Syariah Indonesia cabang Sungai Danau.
3. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, atau dengan istilah ilmiah, saling berinteraksi.(Koentjaraningrat, 2002, hlm. 150). Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang berhubungan dengan Bank Syariah Indonesia cabang Sungai Danau.
4. Bank Syariah adalah lembaga keuangan negara yang memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang

yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau Islam. (Sudarsosno, 2003, hlm.. 7). Bank Syariah yang dimaksud adalah Bank Syariah Indonesia cabang Sungai Danau.

Maka disimpulkan, maksud penelitian ini adalah mengangkat dan mengkaji mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam berhubungan dengan Bank Syariah yang ada di wilayah Sungai Danau, yaitu Bank Syariah Indonesia cabang Sungai Danau.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, ditemukan beberapa bahasan terkait yang juga pernah diteliti sebelumnya. Untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Penelitian yang dimaksud yaitu:

1. Skripsi Rini Rahmawati tahun 2013, dengan judul “Eksplorasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Qard (Beragunan Emas iB Ar-Rahman) Pada Bank Kalsel Syariah.” Penelitian ini membahas faktor yang mempengaruhi minat nasabah qard (beragunan emas iB Ar-Rahman) pada Bank Kalsel Syariah. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field research). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode wawancara dan dokumentasi. Penelitian yang menggunakan analisis deskriptif kualitatif, maka dari penelitian menghasilkan dan menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah terhadap gadai emas di

Bank Kalsel Syariah. Ada lima faktor yang mempengaruhi minat nasabah Qard (Beragunan Emas iB Ar-Rahman) yaitu kebutuhan dana, keunggulan produk, pelayanan, reputasi dan promosi.

2. Skripsi Dimas Rizky Dwi Putra tahun 2016, dengan judul “Minat Nasabah Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin Menggunakan Produk Pembiayaan Wisata Luar Negeri”. Penelitian ini bersifat kualitatif, sedangkan subjek penelitian adalah Bank BNI Syariah dan objek penelitian adalah minat nasabah bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin. Hasil penelitian dari keseluruhan 20 (dua puluh) orang nasabah BNI Syariah cabang Banjarmasin. Terdapat 10 (sepuluh) orang nasabah BNI Syariah cabang Banjarmasin yang berminat menggunakan produk pembiayaan wisata luar negeri, dan 10 (sepuluh) orang nasabah BNI Syariah cabang Banjarmasin yang tidak berminat menggunakan produk pembiayaan wisata luar negeri tersebut. Dari 20 (dua puluh) orang nasabah BNI Syariah cabang Banjarmasin tersebut memberikan alasan yang berbeda-beda baik dari segi berminat maupun tidak berminat. Dari 10 (sepuluh) orang nasabah BNI Syariah cabang Banjarmasin tersebut mengakui bahwa keinginan dalam menggunakan produk pembiayaan wisata luar negeri tersebut tidak karena ada paksaan ataupun suruhan dari orang lain berdasarkan keinginan diri sendiri. Kriteria dari 20 (dua puluh) orang minat Nasabah bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin yang ingin menggunakan produk pembiayaan wisata luar negeri dapat digolongkan menjadi: Sedang, karena dilihat dari 10 orang responden yang berminat menggunakan produk pembiayaan wisata luar negeri dalam waktu

segera. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi minat nasabah BNI Syariah cabang Banjarmasin dalam menggunakan produk pembiayaan paket wisata luar negeri adalah : faktor emosional, faktor motif sosial dan faktor kebutuhan.

3. Skripsi Siti Zaenab tahun 2015, dengan judul “Minat Masyarakat Terhadap Produk TabunganKu iB Pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin”. Dalam penelitian ini obyek yang diteliti dikerucutkan menjadi masyarakat khususnya kalangan mahasiswa dan bank yang dipilih adalah Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field reseach) melalui teknik analisis kualitatif yang dibuat dalam bentuk tabel-tabel dan kemudian dipresentasikan. Untuk memperoleh data yang diperlukan maka penulis melakukan wawancara awal sebagai penggalan data awal dan dilanjutkan dengan wawancara lanjutan (akhir) kepada responden dengan masalah yang penulis teliti yaitu untuk mengetahui seberapa minat masyarakat terhadap pemakaian produk TabunganKu iB tersebut dengan mengambil responden 30 orang untuk memudahkan penelitian ini. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa antara masyarakat yang menyatakan tetap berminat terhadap penggunaan produk TabunganKu iB pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin lebih banyak dibandingkan dengan masyarakat yang menyatakan kurang berminat terhadap penggunaan produk TabunganKu iB pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap produk TabunganKu iB pada

Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin diantaranya yaitu: (1) pengambilan uang beasiswa dan mengambil uang kiriman dari orang tua atau keluarga, (2) bank tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariah, (3) keunggulan atau kelebihan dari produk TabunganKu iB mendapatkan fasilitas ATM BNI Card Silver, (4) faktor coba-coba, dan (5) setoran awal pembukaan produk TabunganKu iB murah, setoran selanjutnya ringan dan bebas biaya administrasi bulanan tidak memberatkan sesuai dengan saku (keuangan) mahasiswa. Adapun faktor utama coba-coba, baik karena mencoba hal yang baru atau produk baru di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin ataupun coba-coba menggunakan produk tersebut untuk membandingkan dengan produk lain atau produk yang sejenis produk TabunganKu iB di bank lainnya.

Berdasarkan penelaahan peneliti terhadap penelitian sebelumnya, maka terdapat beberapa pokok bahasan yang berbeda baik dari segi subjek maupun objek penelitian. Peneliti menempatkan subjek pada masyarakat yang berhubungan dengan Bank Syariah Indonesia cabang Sungai Danau, sedangkan objek penelitian yang peneliti kaji adalah faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam berhubungan dengan bank syariah, yaitu di Bank Syariah Indonesia di cabang Sungai Danau.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi

mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, merupakan penjabaran tentang latar belakang dari permasalahan yang diangkat oleh peneliti, yang kemudian disimpulkan secara eksplisit dalam rumusan masalah. Tujuan penulisan ditegaskan dalam bab ini secara final dan agar lebih terfokus maka permasalahan dibatasi, serta manfaat dari penelitian ini baik secara teoritis dan praktis.

BAB II dijelaskan teori-teori yang mendukung serta relevan yang berhubungan dengan permasalahan dan juga sumber informasi akurat dari referensi media lainnya sebagai landasan teori dalam menjawab rumusan masalah. Dari rumusan masalah dan landasan teori yang dikemukakan maka untuk mengetahui dan menggali secara dalam permasalahan.

BAB III difokuskan pembahasan teknik dan metode penelitian pada bagian yang akan dikaji.

BAB IV melakukan penyajian dan analisis data yang akan dideskripsi.

BAB V, setelah itu dari penelitian yang telah dibahas dan diuraikan pada bab sebelumnya, diberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pemberian saran kepada beberapa pihak terkait.